



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN KEPUHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Kepuharjo Nomor 18/PP.05.1-BA/3404172004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Kepuharjo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Kepuharjo Nomor :18/PP.05.1-BA/3404172004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN KEPUHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran


Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN KEPUHARJO  
ttd

ANJAR KRISTIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR:14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN  
KEPUHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN KEPUHARJO KAPANEWON  
CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD GANGSAR RAHAYU	L
2.	HARIYADI	L
3.	MUHAMMAD AMIRUDIN	L
4.	SUKIR	L
5.	SURYADI	L
6.	SUYANTA	L
7.	TULUS PRASETYO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS DWI ANTORO	L
2.	KHAFIFAH NUR HANIFAH	P
3.	MISRAN	L
4.	PRASETYA WAHYU KUNCARA	L
5.	SARYONO	L
6.	SUTARYONO	L
7.	SUYADI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG MUCHSIN HENDRIAWAN	L
2.	AGUS SUPANA	L

3.	ARI GUNAWAN	L
4.	DIVA FAJARWATI	P
5.	KUWAT	L
6.	SUROTO	L
7.	TARMI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGRAENI DWI SUPRIYANTI	P
2.	EVA DEWI	P
3.	MULYONO	L
4.	NORMA HARY NUGROHO	L
5.	TRI HARYANTO	L
6.	TRİYANTO	L
7.	TRİYONO	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BADRU SUJALI	L
2.	BARJI	L
3.	LEVICATUR PERTIWI	P
4.	PUTRI QURNIAWATININGSIH	P
5.	SUPANDI	L
6.	TRI SUSANA	L
7.	YHANI SUGANDI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU PRATIWI	P
2.	NURSYAMSI	L
3.	SUBAGYA	L
4.	WAKIDI	L
5.	WARJANA	L
6.	WARJI	L
7.	YUNINGSIH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS WANTARA	L
2.	DINA TRI MUKTI	P
3.	EKO SUHENDRI	L
4.	OON ZAMRONI	L
5.	SARYONO	L
6.	WINARYO	L
7.	YOSHELIA ASMARITA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAJAR PUSPIANTA	L
2.	IDA WIDAYATI	P
3.	LUTHFI FITRI PRAMUDYA	L
4.	SLAMET	L
5.	TRI LESNINGSIH	P
6.	TRİYONO	L
7.	YOHANES	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINA PUJI WINARNA	L
2.	ANDI MURIAWAN	L
3.	PURWANDI	L
4.	SABAR	L
5.	SUNGKANA	L
6.	TRI BANAR SETIAWAN	L
7.	WIHARYATI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GINANJAR SURYANTA	L

2.	HERI DWI KUSWOLO	L
3.	RACHMAD SUBIYANTO	L
4.	SRI GUNAWAN	L
5.	SRI SUWARNI	P
6.	SUNANDAR	L
7.	YUNANDA AFIANTI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BERRY SUDARMAWAN	L
2.	HETRI RUSMIYATI	P
3.	RATINI PUJI LESTARI	P
4.	SEPTIYAN TRI HERNAWAN	L
5.	SIHMAN	L
6.	SRIYANA	L
7.	SUPRIYANA	L


Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN KEPUHARJO

ttd

ANJAR KRISTIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

